

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

1. Penggunaan hak prioritas terhadap pemegang hak guna bangunan yang telah berakhir jangka waktunya sesuai dengan ketentuan pasal 42, Nomor 9 Tahun 1999 masih belum maksimal di terapkan dan di jalankan, sehingga pemegang hak guna bangunan yang sudah berakhir jangka waktunya merasa tidak mendapatkan keadilan untuk hak-hak yang wajib di dapatkan. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik atau sengketa di bidang pertanahan khususnya tentang Hak Guna Bangunan yang seharusnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat namun pada kenyataannya menjadi sumber ke tidak adilan.
2. Akibat Hukum terhadap status tanah hak guna bangunan yang di telantarkan oleh pemiliknya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Adalah adanya pemutusan hubungan Hukum dari pemegang hak guna bangunan atas tanah ke obyeknya sehingga tanahnya kembali kepada Negara.

#### **1.2. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai masukan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

1. Hak-Hak atas tanah yang tertera di dalam UUPA harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu juga dengan proses perpanjangan Hak Guna Bangunan dan alasan dapat dihapusnya hak atas tanah itu harus sesuai dan tidak menyalahi peraturan yang ada.

2. Badan Pertanahan Nasional seharusnya bisa memberikan penyuluhan dan memfasilitasi masyarakat yang ingin meningkatkan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dengan baik dan cepat. Sehingga kepastian hukum bagi pemilik Hak Guna Bangunan jelas dan membuat masyarakat menjadi nyaman.